



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1803/Pdt.G/2016/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

TRI SULISTYOWATI **Binti** **EDI SUPONO**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Kalisat Rt.03/Rw.06, Desa Paripurno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, sebagai "Penggugat";
melawan

ISWANTO **Bin** **JUMARI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SD tempat tinggal di Dusun Kalisat Rt.03/Rw.06, Desa Paripurno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, akan tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik diluar maupun di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 21 September 2016 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, dibawah Register Perkara Nomor 1803/Pdt.G/2016/PA.Mkd, tanggal 21 September 2016, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 04 Nopember 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang

Hal 1 dari 11 hal salinan Putusan No.1803/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 514/07/XI/2011 tertanggal 04 Nopember 2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Dusun Kalisat, Paripurno, Salaman selama kurang lebih 3 bulan dan sejak tanggal 22 Februari 2012 Tergugat pergi tanpa dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan 1 bulan sudah goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan faktor ekonomi karena Tergugat tidak mau tahu tentang kebutuhan rumah tangga bila diminta uang Tergugat tidak memberi sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih dibantu oleh orangtua Penggugat, atas perilaku Tergugat yang tidak bertanggungjawab kepada Penggugat menyebabkan rumah tangga tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan ,puncaknya tiba-tiba pada tanggal 28 Februari 2012 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di Seluruh Wilayah Indonesia sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang sudah selama 4 tahun lebih;
5. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat sudah selama 4 tahun lebih sehingga rumah tangga telah hancur dan gugatan telah memenuhi unsur

Hal 2 dari 11 hal salinan Putusan No.1803/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (b) KHI mohon agar dapat dikabulkan;

7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang –Undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**ISWANTO Bin JUMARI**) terhadap Penggugat (**TRI SULISTYOWATI Binti EDI SUPONO**) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.

Hal 3 dari 11 hal salinan Putusan No.1803/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308015603810005 tanggal 15-09-2012 atas nama **TRI SULISTYOWATI** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Nomor 514/07/XI/2011, tanggal 04 Nopember 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Paripurno Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, Nomor 0452/408/02/2016 tanggal 19 September 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **SLAMET Bin PAWIROREJO**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kalisat Rt.03/Rw.06, Desa Paripurno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah pada tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Hal 4 dari 11 hal salinan Putusan No.1803/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, tetapi kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan juga tidak diketahui dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak diketahui kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari dimana Tergugat berada akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bisa bersabar lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mengurus tidak memperdulikan dan tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sudah 2 (dua) tahun lamanya dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk nafkah Penggugat;

2. SUJONO bin WIRYUREJO, umur 58 tahun, umur tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kalisat Rt.03 Rw.06, Desa Paripurno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah pada tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, tetapi kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan juga tidak diketahui dimana Tergugat bertempat tinggal;

Hal 5 dari 11 hal salinan Putusan No.1803/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak diketahui kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat pernah mencari dimana Tergugat berada akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bisa bersabar lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mengurus tidak memperdulikan dan tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sudah 2 (dua) tahun lamanya dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk nafkah Penggugat;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya pada saat pernikahan dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti (P.1) Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Dusun Kalisat Rt.03/Rw.06, Desa Paripurno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan sejak tanggal 4

Hal 6 dari 11 hal salinan Putusan No.1803/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.3), Tergugat tidak diketahui alamatnya oleh sebab itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan kepada Tergugat telah dilakukan melalui Pengumuman selama 4 (empat) bulan sebanyak 2 (dua) kali pengumuman, dengan demikian Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 28 Februari 2012 dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, padahal selesai akad nikah Tergugat ada mengucapkan janji Shighat Ta'lik talak, sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah Penggugat dengan Tergugat (P.2) ;

Menimbang, bahwa ucapan shigat taklik talak yang diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah pada dasarnya adalah merupakan suatu janji yang harus dipenuhi oleh Tergugat, dimana janji adalah merupakan hutang yang harus dibayar sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5:1) sebagai berikut:

Hal 7 dari 11 hal salinan Putusan No.1803/Pdt.G/2016/PA.Mkd



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah janjimu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama **Salmet bin Pawirorejo** dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai tetangga Penggugat dinilai mengetahui langsung keadaan Penggugat yang telah ditinggalkan oleh Tergugat selama 2 (dua) tahun, Tergugat tidak mengurus tidak memperdulikan dan tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Keterangan saksi Penggugat yang kedua **Sujono bin Wiryurejo** sebagai tetangga Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui langsung keadaan Penggugat yang telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu dan Penggugat tidak diurus dan tidak diberi nafkah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat sebagai suami telah dengan sengaja membiarkan Penggugat dan tidak memberikan belanja kepada Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan tidak ada memberikan nafkah wajib selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat tidak pernah datang mengurus Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan ketidak relaan Penggugat tersebut telah diwujudkan dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan diserahkan oleh Penggugat uang iwadl tersebut Majelis Hakim berpendapat sarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih dalam kitab Tanwirul Qulub, juzu' II, halaman 359 sebagai berikut;

Hal 8 dari 11 hal salinan Putusan No.1803/Pdt.G/2016/PA.Mkd



وإذا طلق طلاقاً على شرط، وقع عند وجود الشرط

Artinya: Jika talak digantungkan kepada suatu syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud saratnya.

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus perkara ini, jo Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup sehingga telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu Khuli' Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khuli' Tergugat (**ISWANTO Bin JUMARI**) terhadap Penggugat (**TRI SULISTYOWATI Binti EDI SUPONO**) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal 9 dari 11 hal salinan Putusan No.1803/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

ttd

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Hal 10 dari 11 hal salinan Putusan No.1803/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya P3rasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs. MUH MUHTARUDDIN

Hal 11 dari 11 hal salinan Putusan No.1803/Pdt.G/2016/PA.Mkd